



**PUTUSAN**

**No. 2268 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dr. NAHAR PASARIBU ;**  
Tempat lahir : Tanjung Selamat Perlabian ;  
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Desember 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Ika Bina No. 22 A Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa **Dr. Nahar Pasaribu** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 01.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jalan HM. Said Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat ”*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan yakni mobil taff Rocky No. Pol BK 378 YH yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan dengan kerusakan kendaraan mobus CV. Sartika No. Pol BK 7976 DM*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Bin Charles Marpaung berangkat dari Medan menuju Mahato dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobus CV. Sartika No. Pol BK 7976 DM dengan membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang dan sekira pukul 01.50 Wib mobus CV. Sartika

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 2268 K/Pid/2012



yang dikemudikan saksi Bin Charles Marpaung tiba di Jalinsum Sigambal KM 296-297 Medan-Aek Nabara tepatnya di Jalan HM. Said Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang berada di depan mobus yang dikemudikan saksi Bin Charles Marpaung berhenti sehingga saksi Bin Charles Marpaung mengurangi kecepatan mobus yang dikemudikannya;

- Selanjutnya, pada saat saksi Bin Charles Marpaung mendahului/memotong mobil Avanza yang berada didepannya dengan kecepatan 70-80 km/jam dimana permukaan jalan rata, aspal hotmix dan sepi saksi Bin Charles Marpaung melihat dengan jarak 2 (dua) meter 1 (satu) unit mobil Taft Rocky BK 378 YH yang dikemudikan Terdakwa Dr. Nahar Pasaribu keluar dari halaman rumah dan masuk ke jalinsum dengan jalan mundur tanpa memperhatikan kendaraan yang berada di samping kiri dan kanannya serta tidak memberikan prioritas jalan kepada pengguna pejalan lurus;
- Dan pada saat mobil Taft Rocky yang dikemudikan Terdakwa mundur ke badan jalan utama tiba-tiba mobus CV. Sartika yang dikemudikan saksi Bin Charles Marpaung melintas sehingga terjadi kecelakaan tabrak belakang yang



menyebabkan mobus CV. Sartika BK 7976 DM mengalami lampu depan kanan dan kiri pecah, kaca depan pecah, pintu samping kiri pecah, pintu depan sebelah kiri peot, dasbord mundur, stir sulit diputar dan mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

***Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;***

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dr. Nahar Pasaribu**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan/ atau barang*", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Mobil Taft Rocky BK 378 YH, **Dikembalikan kepada Terdakwa**;
  - 1 (satu) lembar STNK BK 7976 DM, **Dikembalikan kepada Bin Charles**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 1464/Pid.B/2011/PN-RAP., tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1 Menyatakan Terdakwa **Dr. NAHAR PASARIBU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan barang"**;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Taft Rocky BK 378 YH, **Dikembalikan kepada Terdakwa**;
- 1 (satu) lembar STNK BK 7976 DM, **Dikembalikan kepada Bin Charles**;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 339 / PID / 2012 / PT-MDN., tanggal 09 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 1464/Pid.B/2011/PN-RAP., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.36 / Akta.Pid / 2012 / PN.RAP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 26 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 September 2012, akan tetapi ternyata ancaman pidana Pasal 310 ayat (1) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 paling lama 6 (enam) bulan, sehingga berdasar ketentuan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, perkara a quo tidak dapat diperiksa pada tingkat kasasi, dengan demikian permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 2268 K/Pid/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

**NIP. 195810051984031001**